

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan salah satu pemenuhan hak warga negara. Sebagai Warga Negara Indonesia wajib menaati hukum dan pemerintahan.

Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakekatnya, setiap warga melaksanakan kelahiran anak di haruskan melapor ke instansi kelurahan setempat, untuk di data ke administrasi kependudukan. Maka, pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagian, 2003).

Dalam hal ini, orang yang baru lahir harus melaporkan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Ayat 1 berbunyi "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran" (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dari pasal tersebut artinya hak

seseorang individu sebagai Warga Negara Indonesia sudah melekat sejak masih dalam kandungan, dan orang yang baru lahir harus dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran yang merupakan bentuk dari pemenuhan hak seseorang.

Sebagai Warga Negara Indonesia wajib mentaati hukum dan pemerintahan seperti yang tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 berbunyi “Segala Warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Artinya sebagai warganegara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapat pengakuan dan jati dirinya yang terpatrit dalam nama dan keturunan (nasab). Anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. (Candra, 75) Berdasarkan Firman Allah Q.S *al- Ahzab* ayat 4 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya :

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Terkait konteks pengakuan anak dalam kependudukan, tidak ada Nash Al-Qur'an yang secara langsung membahas tentang pencatatan kelahiran bayi tersebut. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah,

hubungan antara sesama manusia. Meskipun tidak diatur secara rinci, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan acuan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib (Hasanuddin, 2004).

Pelaporan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu pelayanan terhadap peristiwa kependudukan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP), Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), sedangkan pelayanan terhadap peristiwa penting yang berkaitan dengan penerbitan dokumen pencatatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak.

Salah satu di antara bentuk pelaksanaan pelayanan publik yang harus dilakukan perbaikan pelayanan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan informasi di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang, mendapatkan data jumlah penduduk 2.623 Jiwa. Jumlah KK sebanyak 693 KK, terdapat 30 orang anak tidak mempunyai akta kelahiran. dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Posyandu di Kelurahan Belakang Tangsi, kemudian dilaporkan kepada Kelurahan agar dapat teridentifikasi pendataan tersebut. Terlihat lebih rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Pasutri Yang Tidak Melaksanakan Administrasi Kependudukan

Nama Masyarakat	Jumlah Anak	Alasan Tidak Mengurus Administrasi Kependudukan
Z dan L	3	Beliau merasa mengurus hal tersebut sangat sulit.

Y dan H	4	2 di antaranya sudah terdaftar, 2 lagi belum terdaftar beralasan belum terlalu membutuhkan dikarenakan anak masih kecil.
I dan D	1	Beralasan anak masih kecil untuk diurus pendataan.

Sumber : Wawancara Warga

Berdasarkan beberapa kali peneliti melakukan wawancara dan observasi di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang, banyak anak belum tercatat secara resmi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya akses terhadap layanan administrasi. Dalam konteks ini, pelaporan pendataan anak yang dilakukan melalui Posyandu di wilayah Kelurahan Belakang Tangsi memiliki peran penting dalam mengidentifikasi anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran serta mendorong proses pelaporan kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendataan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi merupakan upaya nyata untuk mewujudkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak sipil anak secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pelaporan Kelahiran Anak Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang (Analisis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pelaporan kelahiran anak berdasarkan perspektif *siyasah tanfidziyah* dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diuraikan yakni, sebagai berikut :

1. Apa alasan orang tua tidak melaporkan administrasi kependudukan anak pada Kelurahan Belakang Tangsi ?
2. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi Kelurahan Belakang Tangsi dalam menerima pelaporan kelahiran anak?
3. Bagaimana tinjauan perspektif *Siyasah Tanfiziyah* terhadap pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui alasan orang tua tidak melaporkan administrasi kependudukan anak pada ke Kelurahan;
2. Untuk mengetahui apa kendala dan tantangan yang dihadapi Kelurahan Belakang Tangsi dalam menerima pelaporan kelahiran anak;
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat ditinjau dari *Siyasah Tanfiziyah*.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting diharapkan memiliki manfaat, dapat ditinjau dari dua aspek, yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara pada umumnya. Terkhusus berkaitan dengan administrasi kependudukan di Kelurahan Belakang Tangsi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan. Gunanya memberikan manfaat dalam hal menambah pengalaman pribadi masing-masing.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa karya ilmiah yang sudah peneliti baca berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di antaranya :

1. Skripsi oleh Inndeke Grandistia, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang berjudul "Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Akta Kelahiran". Di dalam skripsi ini membahas pendaftaran kelahiran yang wajib dilakukan oleh setiap orang karena akta kelahiran sangatlah penting bagi seseorang guna mendapatkan pengakuan bahwa seseorang tersebut adalah Warga Negara Republik Indonesia, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta akta kelahiran merupakan akta autentik yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan belum dapat dilaksanakan dengan baik karena masih banyaknya masyarakat Kabupaten Jombang khususnya Desa Darurejo Kecamatan Plandaan yang tidak memiliki akta kelahiran.(Grandistia 2016)
2. Skripsi oleh Febriansyah Rizky Hegar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang, yang berjudul " Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran yang Telah Lewat Waktu di Kota Semarang". Dalam Skripsi ini membahas Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai

pentingnya administrasi kependudukan, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi baik langsung, maupun melalui media massa; Kedua, pemohon bukan orang tua yang bersangkutan, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara melampirkan surat kuasa mewakilkan; Ketiga, masyarakat kurang paham mengenai alur pembuatan akta di Dukcapil, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi baik langsung maupun media massa. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah Berdasarkan kurang sadarnya masyarakat akan hal tersebut maka pemerintahan khususnya Dukcapil memberikan peraturan sesuai dengan Permendagri yang dimana aturan tersebut menjelaskan tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil salah satunya akta kelahiran. (Hegar 2024)

3. Skripsi Arifatul Rufaidhah, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Yang Terlambat”. Dalam Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap pelaksanaan pencatatan peristiwa kelahiran di Desa Kaduwulung, kemudian faktor apa saja yang menjadi kendala hukum dalam keterlambatan pelaksanaan pembuatan akta kelahiran di Desa Kaduwulung, serta apa saja upaya-upaya hukum pemecahan kendala dalam keterlambatan pelaksanaan pembuatan akta kelahiran di Desa Kaduwulung. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan terhadap pembuatan akta kelahiran di Desa Kaduwulung ternyata belum berjalan dengan baik karena persentase kepemilikan akta kelahiran terlambat cukup tinggi. Terdapat faktor kendala dalam pelaksanaannya. Pertama mengenai faktor internal yang diantaranya yakni faktor pengetahuan hukum serta faktor kesadaran hukum yang cukup rendah. Kedua mengenai faktor eksternal diantaranya faktor jarak dan faktor biaya. Upaya internal yang dapat dilakukan yakni upaya sosialisasi dan penyuluhan hukum. Kemudian upaya eksternal yang dapat dilakukan yakni maksimalisasi pelayanan sistem mobile dan pelayanan sistem online dalam membuat akta kelahiran. (Rufaidhah, 2022)

4. Skripsi oleh Wardaniar, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo". Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara, Kota Palopo. Guna mengetahui implementasi pemenuhan administrasi kependudukan yang dilaksanakan pada instansi Kelurahan Balandai Kota Palopo, serta dapat memahami pelaksanaan atau proses pengurusan administrasi kependudukan di Kelurahan Balandai Kota Palopo. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Telah Terimplementasi secara maksimal. Karena Pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi kepada RT/RW untuk menghimbau masyarakatnya agar memperhatikan pembuatan identitas kependudukan. (Wardaniar, 2022)

5. Skripsi oleh Robi Sanjaya, Program Studi Siyasah Syar'iyah Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)". Dalam skripsi ini membahas : (1) Bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. (2) Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Masyarakat Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Atas Identitas Anak Di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Dapat ditarik kesimpulan dalam Fiqh Siyasah terdapat Siyasah Idariyah atau administrasi negara. Siyasah Idariyah dan Akta Kelahiran memiliki keterkaitan yaitu permasalahan administrasi. Tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seseorang. Tetapi masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam hal kaitan dengan hak dan kewajiban, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, manajemen atau bahkan maksud tujuan dari suatu kegiatan atau institusi. (Sanjaya, 2022).
6. Skripsi oleh Yuni Indri Safitri JM, Program Studi Siyasah Syar'iyah Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqh Syar'iyah (Studi di Di Desa Candimas Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan)." Dalam skripsi ini membahas tentang: Pertama Bagaimana Impelemetasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kedua Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Hasil dalam penelitian ini adalah yang pertama, Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum terimplementasi secara maksimal. Kedua Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Sehingga masyarakat yang belum melaporkan kelahiran dan belum mengurus Akta Kelahiran untuk dapat mengurusnya dengan tetap mengikuti ketentuan hukum negara tersebut. (Syafitri, 2022)

7. Skripsi oleh Awalia Ramadhani, Program Studi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul "Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan." Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan apa faktor penghambat dalam penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dan, hasil dalam penelitian ini adalah: pertama kurangnya persyaratan dari pemohon dan tidak adanya kepastian hari penyelesaian pembuatan akta

kelahiran, kedua kurangnya kesadaran masyarakat atas begitu pentingnya dokumen pencatatan sipil, ketiga kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh dinas kepada masyarakat bagaimana cara kepengurusan akta kelahiran, keempat faktor proses perkawinan kedua orang tua anak, kelima faktor asal-usul anak tersebut. (Ramadhani, 2023)

8. Skripsi oleh Herpi Sagisman. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dengan judul “Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.”(Studi Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur). Dalam skripsi ini membahas tentang:(1) Bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, dan (2) Bagaimana pandangan Islam terhadap masyarakat yang tidak memenuhi hak atas identitas anak di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Dengan hasil penelitiannya adalah: 1. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur belum terimplementasi secara maksimal 2. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Sehingga masyarakat yang belum melaporkan kelahiran dan belum mengurus Akta Kelahiran untuk dapat mengurusnya dengan tetap mengikuti ketentuan hukum negara tersebut. (Sagisman, 2019)
9. Skripsi oleh Verry Wimaka Aji Putra, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016 dengan Skripsi berjudul “Analisis Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo”. Adapun

permasalahan yang diambil oleh penulis tersebut adalah pelayanan akta kelahiran merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, namun masih sering di rasakan kualitas pelayanan publik yang kurang memuaskan masyarakat terutama karena kurang optimalnya pelayanan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut. Permasalahan dan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini, permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, tahun penelitian dan tempat penelitian tidak mempunyai kesamaan yang identik. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil permasalahan yaitu pelaksanaan Pelaporan Kelahiran anak dan penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. (Putra, 2016)

10. Skripsi oleh Febriansyah Rizky Hegar, 2023. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang. Dengan judul "Implementasi Akta Kelahiran Yang Telah Lewat Waktu Di Kota Semarang." Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi penerbitan akta kelahiran yang telah lewat waktu di Kota Semarang, kendala dan upaya mengatasinya. Dan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerbitan akta kelahiran yang telah lewat waktu di Kota Semarang pada tahun 2022 saat ini masih terdapat keterlambatan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran yang dimana hal tersebut membuktikan bahwa meskipun di kota besar tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran akta kelahiran bagi anak dan anggota keluarga masih kurang. Berdasarkan kurang sadarnya masyarakat akan hal tersebut maka pemerintahan khususnya Dukcapil memberikan peraturan sesuai dengan Permendagri yang dimana aturan tersebut menjelaskan tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan pencatatan

sipil salah satunya akta kelahiran. Adapun kendala dalam implementasinya meliputi 3 (tiga). Hal yaitu : Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi baik langsung, maupun mealui media massa; Kedua, pemohon bukan orang tua yang bersangkutan, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara melampirkan surat kuasa mewakili; Ketiga, masyarakat kurang paham mengenai alur pembuatan akta di Dukcapil, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi baik langsung maupun media massa. (Hegar, 2023)

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pelaporan Kelahiran Anak

Istilah pelaporan menurut Kamus Besar Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melaporkan. Pelaporan adalah proses mengumpulkan, mengorganisasi, dan menyajikan data atau informasi penting secara terstruktur kepada pihak tertentu untuk tujuan menginformasikan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Proses ini bisa dalam berbagai bentuk (tulisan, tabel, grafik) dan digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pertanggungjawaban kegiatan hingga monitoring kinerja.

Selain itu, pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagian, 2003). Tujuan Utama dari pelaporan adalah, sebagai berikut: (1) Akuntabilitas : Menunjukkan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat; (2) Pengambilan Keputusan: Menyediakan data untuk keputusan strategis dan operasional; (3) Evaluasi: Mengukur efektivitas program atau kegiatan; (4) Transparansi: Memberikan gambaran jelas tentang kinerja dan aktivitas. (Siagian 2003)

Selanjutnya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya bayi lahir dari tiap seribu penduduk dalam jangka tiap satu tahun. Kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal dalam kehidupan. Kelahiran seorang bayi merupakan peristiwa sosial bagi ibu dan keluarga. Peranan ibu adalah melahirkan bayinya, sedangkan peranan keluarga adalah;memberikan bantuan dan dukungan pada ibu ketika terjadi proses persalinan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dibina, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Kelahiran seorang anak sanagatlah ditunggu oleh kedua orang tua yang telah diamanahkan Allah Swt untuk menjalani proses kehamilan. Kelahiran anak adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah Swt terhadap setiap manusia, kelahiran menjadi suatu bentuk kuasa Illahi dalam menciptakan masyarakat baru yang memiliki peran penting nantinya di dalam kehidupan masyarakat tersebut, sebab kelahiran adalah bentuk perpanjangan generasi antara satu manusia dengan manusia baru lainnya.

Dari ssi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsunga hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dengan memberikan identitas diri anak sejak lahir.

1.7.2 Administrasi Kependudukan

Undang-Undang suatu bentuk peraturan yang tertulis yang sifatnya mengatur dan memaksa setiap individu ataupun elemen masyarakat. Undang-Undang dibentuk untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah masalah mengenai administrasi kependudukan yang memuat tentang peristiwa penting oleh

setiap penduduk, salah satunya adalah peristiwa kelahiran anak yang harus dilaporkan ke instansi pelaksanaan pencatatan kelahiran anak.

Pencatatan kelahiran anak dalam hal ini yang dilakukan dengan melakukan pelaporan kelahiran anak sebagaimana telah di atur di dalam pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa akta kelahiran itu merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Mengingat besarnya manfaat akta kelahiran sudah seharusnya kita sebagai penduduk mengurusnya dengan cepat. Karena realinya dapat dapat dilihat sendiri bahwa setiap urusan membutuhkan akta kelahiran.

Pada hakekatnya, administrasi dalam arti sempit berasal dari bahasa Belanda "*administratie*" yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan lain sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam arti luas, menjelaskan administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil, atau militer, usaha yang besar dan kecil yang pada intinya meliputi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. (Hutahayan, 2019)

Sedangkan, pengertian administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang atau lebih dan dan didasarkan atas rasional tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya S,P. Siagian (dalam Baillah, 2019). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat sebuah identitas masyarakat.

Selanjutnya, pengertian Administrasi Kependudukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kependudukan merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di dalam, Undang-Undang Dasar Pasal 26 Tahun 1945, Penduduk adalah sekelompok warga Negara yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang wilayah tersebut dijadikannya domisili atau wilayah sementara dan dapat juga untuk ditinggali secara menetap.

Berdasarkan uraian di atas administrasi kependudukan berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antar satu fakta dengan fakta yang lainnya. (Rahaman 2017:7). Semua tertuang dalam Undang-Undang Pasal 23 Tahun 2006 yang berbunyi: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dimana pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan.

Jadi, Pelaporan kelahiran anak merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi kependudukan, yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 mengatur bahwa setiap kelahiran anak wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahirannya. Pelaporan ini berfungsi untuk memberikan identitas hukum bagi setiap anak melalui akta kelahiran, menjamin hak sipil anak serta menyediakan data kependudukan yang akurat bagi pemerintah untuk perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, Fungsi merupakan suatu aktivitas utama yang harus dijalankan sebagai bagian kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian tertentu (Siagian 2003). Jadi, fungsi adalah perincian dari tugas pokok Siagian (dalam Irfan, 2021:6). Tugas pokok suatu departemen merupakan derivation dari pada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan.

Merujuk pada pendapat yang sama fungsi administrasi dan manajemen tersebut, maka berikut ini penulis juga mengemukakan fungsi manajemen. Fungsi- fungsi pokok manajemen adalah, yakni: (1) *Planning* (Perencanaan); (2) *Organizing* (Pengorganisasian); (3) *Staffing* (Penyusunan staf); (4) *Directing* (pembimbingan); (5) *Coordinating* (pengkoordinasian); (6) *Reporting* (pembuatan laporan); (7) *Budgeting* (penganggaran)” Luther M. Gulick dalam Winardi (dalam Irfan, 2021, Hal:7).

Dalam pelaksanaannya, pelayanan administrasi kependudukan terbagi dalam beberapa jenis utama yaitu :

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan pencatatan sipil adalah serangkaian kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan untuk mencatat peristiwa penting yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam dokumen resmi negara. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : “Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil oleh instansi pelaksana.” Pencatatan tersebut berupa: (1) Kelahiran, (2) Kematian, (3) Perkawinan, (4) Perceraian, (5) Pengakuan Anak, (6) Pengesahan Anak, (7) Perubahan Nama, (8) Perubahan Kewarganegaraan (Siregar Dkk, 2020, hal :85)

2. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pelaksana administrasi kependudukan kepada warga negara terkait dengan pencatatan dan pembaruan data pribadi dan domisili yang bersifat individual, sistematis, dan berkelanjutan. Tujuannya untuk menjamin kebenaran identitas hukum seseorang. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pendaftaran penduduk meliputi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang mencakup pelaporan biodata, Kartu Keluarga, KTP-El, serta perubahan-perubahan elemen data kependudukan." Pendaftaran penduduk tersebut meliputi :

1. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
2. Penerbitan Kartu Keluarga
3. Penerbitan KTP Elektronik
4. Pelayanan Pindah Datang Penduduk
5. Pelayanan Penduduk Nonpermanen
6. Pelayanan Pembaruan dan Perubahan Data Kependudukan (Sari, 2022: 112)

Untuk menjamin efektivitas dan keabsahan sistem ini, prinsip-prinsip administrasi kependudukan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

1. Kepastian Hukum: Administrasi kependudukan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, agar setiap data yang diterima dan tercatat memiliki kekuatan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara;
2. Tertib Administrasi: Administrasi kependudukan dilaksanakan secara terurut, terorganisir, dan terstandar untuk memastikan konsistensi dan keteraturan dalam pencatatan dan penduduk;

3. Akurasi dan Validasi Data: Data kependudukan yang dikumpulkan harus akurat, terbaru, dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. Non- Diskriminasi: Pelayanan administrasi kependudukan harus diberlakukan secara adil tanpa membedakan ras, agama, suku, maupun status sosial.
5. Keterpaduan Sistem: Administrasi kependudukan harus dilaksanakan dengan sistem informasi yang terintegritas secara nasional, seperti melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
6. Kemudahan dan Efisiensi Layanan: Pelayanan harus dirancang agar mudah diakses masyarakat, cepat, dan tidak berbelit-belit, termasuk melalui layanan digital. (Sari, 2020: 121)

Di dalam mengurus pelaporan administrasi kependudukan, tentu tidak lepas dari tantangan dan upaya yang dihadapi baik dari aspek teknis, struktural, maupun kultural. Tantangan dalam administrasi kependudukan seperti:

1. Kualitas dan Akurasi data rendah;
2. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan aksesibilitas;
3. Rendahnya kesadaran dan literasi administrasi masyarakat;
4. Keterbatasan sumber daya manusia;
5. Ketidak terpaduan sistem dan dinamika regulasi.

Upaya dalam mengatasi tantangan administrasi kependudukan di antaranya:

1. Penerapan sistem SIAK terpusat dan digitalitas layanan;
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM;
3. Peningkatan sosialisasi dan literasi masyarakat;
4. Pengembangan layanan online dan aplikasi digital;
5. Evaluasi dan penguatan regulasi

Dengan demikian, administrasi kependudukan di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, asalkan tantangan-tantangan

utama dapat diidentifikasi secara tepat dan ditanggapi dengan solusi yang nyata, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

1.7.3 *Siyasah Tanfidziyah*

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan Undang-Undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun Hubungan Internasional. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai Ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. (Hidayat 2022)

Dasar hukum *Siyasah Tanfidziyah* menurut hukum Islam (*fiqh*), istilah *siyasah* merujuk pada bentuk kebijakan atau pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengelola urusan umat. Salah satu bentuknya adalah *siyasah tanfidziyah*, yakni kebijakan eksekutif atau pelaksanaan teknis administratif oleh pemerintah dalam menerapkan aturan atau hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari syariat Islam maupun dari hasil ijtihad dan perundang-undangan negara.

Sebagai bagian dari *fikih siyasah* (politik Islam), *siyasah tanfidziyah* memiliki landasan hukum *syar'i* yang kuat, baik dari al-Qur'an, hadis, maupun praktik para sahabat dan *tabi'in*. Selain itu, prinsip *siyasah* ini juga dirumuskan dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-*

dharuriyyat al-khams). (Nurcholis Madjid, 2001, hal: 273)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang seluruh individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara seimbang. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- a) Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* ditujukan kepada setiap individu agar menyadari dan menjalankan kewajibannya terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Selain itu, Islam juga menjamin bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang wajib dilindungi.
- b) Pada level keluarga, Islam memandang bahwa keluarga memiliki kedudukan yang sakral dan harus dijaga keberadaannya. Hal ini dilakukan dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab antaranggota keluarga serta membangun hubungan yang dilandasi kasih sayang dan saling menghormati.
- c) Pada tingkat masyarakat, Islam menegaskan bahwa masyarakat dibentuk dari himpunan keluarga-keluarga. Untuk menjaga tatanan dan keberlangsungan masyarakat, Islam memberikan landasan hukum dan aturan, seperti peraturan sosial, hukum pidana dan perdata, prinsip politik, musyawarah (*syura*), serta mekanisme hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Dalam konteks ini, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* menekankan pentingnya negara dalam mengatur dan mengelola urusan publik, termasuk administrasi kependudukan, untuk mencapai kemaslahatan. Pada perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaporan kelahiran anak merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap hak-hak individu. Negara berkewajiban untuk memastikan setiap anak mendapatkan identitas hukum sebagai dasar untuk memperoleh hak-hak lainnya, seperti pendidikan dan perlindungan sosial.

Terakhir, *Siyasah tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan sangat luas dan kompleks. Secara umum disiplin ini meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan,
- 2) Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya,
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya,
- 4) Persoalan *bai'at*,
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*,
- 6) Persoalan perwakilan,
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*,
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan *Siyasah Tandfiziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqosidu* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi, unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya. (Djazuli, 2009: 47-48)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengandalkan data lapangan sebagai sumber utama, seperti dokumen, hasil wawancara, maupun observasi. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Fokus dari penelitian ini adalah mengamati serta menganalisis bagaimana hukum dijalankan dan berfungsi di tengah masyarakat, sehingga sering pula disebut sebagai penelitian lapangan (Muhaimin, 2020: 30).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di jalan Bandar Belakang Tangsi Nomor 14a, RT 003 RW 001, Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

1.8.3 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata 2016).

Proses analisis data kualitatif bersifat induktif, di mana peneliti akan berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari partisipan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu kebenaran apabila didukung oleh data dan fakta yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada proses dan pemaknaan hasilnya (Basri 2014). Perhatian dari penelitian ini lebih tertuju pada elemen maniasi, objek, dan institusi, serta hubungan yang terjadi antara elemen-elemen tersebut, dalam memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data ini ada tiga bentuk, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan dan mengumpulkan secara langsung, (sumber asli tanpa media perantara). Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Saebani, 2008:158). Data primer yang dikumpulkan berkaitan dengan praktek administrasi kependudukan di Kelurahan Belakang Tangsi. Informan yang akan diwawancarai adalah orang tua, kerabat, warga setempat dan pegawai kelurahan setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian adalah dokumen-dokumen, perundang-undangan, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan, hasil penelitian yang berbentuk laporan ataupun jurnal yang memberikan penjelasan (Marzuki, 2006:141). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen akta kependudukan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data pelengkap dari data primer dan data sekunder. Data tersier dari penelitian ini berupa kamus, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan jalan tanya jawab. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan si pewawancara. (Moleong, 2017 : 135)

Selanjutnya, wawancara adalah salah satu kaedah untuk mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi

yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, keinginan, perasaan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian (Mita, 2015). Pihak peneliti akan mewawancarai pegawai Kelurahan Belakang Tangsi, orang tua, kerabat dan warga masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen baik secara tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik (Sukmadinata 2016). Data yang diperoleh peneliti kemudian dianalisis, dipadukan, sehingga membentuk suatu hasil kajian yang sistematis.

Dalam menggunakan metode ini, peneliti menyediakan benda-benda tertulis. Jadi selain menggunakan teknik wawancara dan observasi, data penelitian dikumpulkan dengan cara dokumentasi, contohnya surat penelitian, instrumen wawancara, surat keterangan telah melakukan penelitian dari kelurahan dan surat-surat penting lainnya, kemudian mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian.

c Observasi

Observasi yaitu melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti (Shadily 2022). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi untuk melihat dan mengamati secara menyeluruh kegiatan serta fenomena-fenomena yang terjadi sehingga mempermudah peneliti menemukan aspek yang berkaitan terhadap pelaksanaan pelaporan kelahiran anak di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Sugiyono, 2012:335). Selanjutnya, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2014:280).

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2014:248).

Analisis data kualitatif proses berjalannya adalah, (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dan dapat ditelusuri, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum (Moleong, 2014:248).

Selanjutnya, tahapan analisis data kualitatif adalah: (1) membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, (2) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, (3) menuliskan 'model' yang ditemukan, (4) koding yang telah dilakukan (Moleong, 2014:248).

Dari dua pendapat Moleong tersebut, penulis memilih tahapan analisis data kualitatif yakni: (1) membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, (2) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, (3) menuliskan 'model' yang ditemukan, (4) koding yang telah dilakukan (Moleong, 2014:248).

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa ada yang mengemukakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang perlu ada dalam analisis.